



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Website: <http://disdik.jabarprov.go.id/>
e-mail: disdik@jabarprov.go.id / sekretariatdisdikjabar@gmail.com
BANDUNG - 40171

Nomor : 2402/PK.07-Bid.PSMA
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Sumatif Akhir Tahun SMA Tahun Pelajaran 2022/2023

Bandung, 8 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I – XIII Provinsi Jawa Barat
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Penilaian Sumatif Akhir Tahun SMA Tahun Pelajaran 2022/2023 untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan, dengan memperhatikan:

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
- c. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah pengganti Permendikbud Nomor 20 tahun 2016;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Usia Dini dan Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Kepmendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- h. Surat Edaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Nomor 5919/H1/SK.02.01/2022 Tahun 2022;

Penyelenggaraan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Penilaian Sumatif Akhir



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E22E877005>

E22E877005

Tahun SMA, Penentuan Kelulusan dan kenaikan kelas Peserta Didik SMA di Provinsi Jawa Barat dilaksanakan sebagaimana diuraikan berikut ini:

A. Penilaian Sumatif Akhir Jenjang

1. Penilaian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, merupakan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, dilaksanakan melalui penilaian sumatif yang dilaksanakan pada semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan
3. Penilaian sumatif dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas unjuk performa (berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek), portofolio (Kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu), atau kombinasi. Teknis pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah sesuai dengan kondisi sekolah maupun peserta didik.
4. Satuan pendidikan melaksanakan penilaian sumatif akhir jenjang dengan tahapan sesuai mekanisme dalam Standar Penilaian, meliputi : menyusun Program Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang (sistematika POS terlampir), menyusun Kisi-Kisi, **menyusun soal dan melakukan analisis kualitatif butir soal** (*bagi satuan pendidikan yang meaksanakan peniaian dengan tes tulis*), melaksanakan ujian, melaksanakan analisis hasil ujian, menyusun laporan dan evaluasi, serta melaporkan kepada Dinas Pendidikan melalui Cabang Dinas Pendidikan.
5. Jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah disusun oleh satuan pendidikan masing masing, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadwal Ujian Sekolah dilaksanakan pada **rentang waktu 13 sampai dengan 31 Maret 2023**.

B. Penentuan Kelulusan Peserta Didik

Penentuan kelulusan oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada setiap tingkatan kelas.

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah:
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang dibuktikan dengan rapor tiap semester;
 - b. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik;
 - c. Mengikuti penilaian sumatif akhir jenjang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan;
2. Penetapan Kriteria Kelulusan dan Penentuan Kelulusan ditetapkan berdasarkan rapat dewan guru, dibuat dalam bentuk dokumen Ketetapan



Sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Pengawas Pembina.

C. Penilaian Sumatif Akhir Tahun (PAT) untuk Kenaikan Kelas

Penilaian Sumatif Akhir Tahun dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif yang dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran.
2. Penilaian Sumatif Akhir Tahun dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas unjuk performa (Asesmen kinerja dapat berupa praktik, menghasilkan produk, melakukan proyek), portofolio (Kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan (reflektif-integratif) dalam kurun waktu tertentu), atau kombinasi;
3. Teknis dan jadwal pelaksanaan penilaian sumatif akhir tahun diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah disesuaikan kondisi sekolah dan peserta didik, dengan memperhatikan kalender pendidikan yang diterbitkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Jadwal Penilaian Akhir Tahun antara tanggal **5 sampai dengan 17 Juni 2023**.

D. Penentuan Kenaikan Kelas

1. Satuan pendidikan memiliki keleluasaan untuk menentukan kriteria kenaikan kelas. Penentuan kenaikan kelas dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 (satu) tahun ajaran
2. Penentuan Kenaikan Kelas mengacu pada Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum yang berlaku yang disusun oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Ir. H.YESA SARWEDI HAMI SENO, M.Pd
Pembina Tk.I

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Bapak Gubernur Jawa Barat;
3. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
7. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Jawa Barat;
8. Pengawas dan Kepala SMA se-Jawa Barat.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/E22E877005>

Lampiran 1 Kalender Pendidikan Semester Genap Tahun Pelajaran 2022/2023

Tanggal	Kegiatan
1 Januari 2023	Libur tahun baru Masehi
9 Januari 2023	Hari pertama masuk sekolah
22 Januari 2023	Libur tahun baru Imlek 2573
18 Februari 2023	Libur Isro Mi'raj
22 Maret 2023	Libur hari raya Nyepi
6 – 11 Maret 2023	Penilaian tengah semester 2 Kelas X, XI
13 – 31 Maret 2023	Pelaksanaan Penilaian Sumatif Akhir Jenjang
21 - 23 Maret 2023	Prakiraan libur awal Ramadan 1444 H.
27 Maret – 14 April 2023	Kegiatan Penumbuhan Budi Pekerti
7 April 2023	Libur wafat Isa Almasih
1 Mei 2023	Libur hari Buruh
17 – 29 April 2023	Prakiraan libur hari raya Idul Fitri 1444 H.
18 Mei 2023	Libur kenaikan Isa Almasih
4 Juni 2023	Libur hari raya Waisyak
1 Juni 2023	Libur hari lahir Pancasila
5 - 17 Juni 2023	Penilaian sumatif akhir tahun kelas X, XI
23 Juni 2023	Tanggal penetapan rapor semester 2 Kls X dan XI
23/24 Juni 2023	Pembagian rapor semester 2
26 Juni -15 Juli 2023	Libur akhir tahun pelajaran
Mei – Juli 2023	Masa PPDB TP 2023/2024

Catatan:

- Tanggal penetapan rapor siswa kelas XII adalah tanggal rapat penentuan kelulusan di Satuan Pendidikan.*
- Tanggal pengumuman kelulusan peserta didik oleh satuan pendidikan akan diinformasikan kemudian.*



Lampiran 2 : Sistematika POS Penilaian Sumatif Akhir Jenjang dan Penilaian Sumatif Akhir Tahun

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Pengertian
- c. Maksud dan Tujuan
- d. Landasan Hukum

BAB II KEPANITIAAN

- a. Struktur Kepanitiaan
- b. Uraian Tugas Panitia

BAB III PESERTA PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG DAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN

- a. Persyaratan Peserta
- b. Hak dan Kewajiban Peserta
- c. Tata Tertib Peserta

BAB IV PENYELENGGARAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG DAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN

- a. Jadwal Penilaian
- b. Bahan Penilaian (Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu)
- c. Mekanisme Penilaian sesuai dengan jenis penilaian yang dilaksanakan
- d. Moda Pelaksanaan dan Sarana Pendukung
- e. Tata Tertib Penilaian
- f. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil Penilaian

BAB V KRITERIA KELULUSAN DAN KENAIKAN KELAS

- a. Kriteria dan Penetapan Kelulusan
 - 1) Kriteria Kelulusan
 - 2) Penetapan Kelulusan
- b. Kriteria dan Penetapan Kenaikan Kelas
 - 1) Kriteria Kenaikan Kelas
 - 2) Penetapan Kenaikan Kelas

BAB VI PEMANTAUAN, PELAPORAN, DAN EVALUASI

- a. Pemantauan Penilaian
- b. Pelaporan Penilaian
- c. Evaluasi Penilaian

BAB VII BIAYA PELAKSANAAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR JENJANG DAN PENILAIAN SUMATIF AKHIR TAHUN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Peserta

Lampiran 2 Mata Pelajaran yang

Lampiran 3 Jadwal Penilaian

Lampiran 4 Format Kisi-kisi (*Bagi yang melaksanakan tes tulis*)

Lampiran 5 Format Analisis Kualitatif Butir Soal (*Bagi yang melaksanakan tes tulis*)

Lampiran 6 Berita Acara Pelaksanaan Penilaian Sumatif

Lampiran 7 Format Daftar Hadir Peserta Penilaian Sumatif

Lampiran 8 Daftar Hadir Pengawas Penilaian Sumatif (*Bagi yang melaksanakan tes tulis*)

Lampiran 9 Pakta Integritas Penyusun Soal Penilaian Sumatif (*Bagi yang melaksanakan tes tulis*)

Lampiran 10 Pakta Integritas Pengawasan Penilaian Sumatif (*Bagi yang melaksanakan tes tulis*)

